

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pemerintahan tentulah dibutuhkan biaya, begitu juga pada suatu daerah perlu pendapatan. Salah satu pendapatan untuk mengelola pemerintahan adalah Pajak. Pajak telah ada selama ribuan tahun dan akan tetap ada selama kita memiliki peradaban. Memang, membayar pajak adalah beban yang harus kita jalani bersama, namun perlu juga diingat bahwa pajak dan bentuk ganti rugi lainnya yang dikenakan oleh pemerintah memainkan peran penting bagi kemajuan umat manusia. Saat ini setiap provinsi memiliki pajak daerah yang merupakan suatu pekerjaan atau pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai bagian dari agenda pencapaian otonomi daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak billboard, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak daerah lainnya.

Pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel di Kota Serang semuanya dibahas dalam penelitian ini. Karena banyaknya tempat wisata di Provinsi Banten, maka peneliti ingin mengetahui apakah pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang menurut Perspektif Syariah.

Otonomi daerah mengacu pada tingkat kemandirian daerah yang dicapai oleh suatu daerah dengan tujuan membentuk peraturan perundang-undangan daerah, secara mandiri dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan, juga mengurus keuangan daerahnya (Sujarweni). Rosemarry *et al* mengemukakan bahwa akibat dari ketidak mampuan pemerintah pusat mengawasi sendiri pembangun daerah secara keseluruhan adalah alasan dari diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah, Akibatnya, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar dapat menguasai dan mengurus kepentingan daerahnya masing-masing secara otonom.¹

¹ Ni Putu Gina Sukma Antari and Ida Bagus Panji Sedana, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan UU No. 22 Tahun 2009 pasal 6 tentang pengawasan terhadap realisasi standar, norma, pedoman, tolak ukur, dan prosedur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah harus mengatur wilayahnya sendiri dalam hal ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, bahan keuangan tahunan pemerintah daerah didefinisikan sebagai APBD yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD masing-masing daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, APBD disusun dengan tujuan untuk dijadikan

pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan, pemborosan, dan penyelewengan.²

Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan potensi keuangan sendiri, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk menentukan daerah mana yang layak dipertimbangkan, apakah mandiri atau tidak. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah terus menjadi ukuran kemandirian keuangan pemerintah daerah. Menurut Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Derajat Otonomi Fiskal atau disingkat DOF adalah perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah yang mengukur kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Amerika Serikat mengalami masalah anggaran karena mencoba menaikkan pajak dan memotong pengeluaran pemerintah. Jika

² Luigi Laurens Derosario Berwulo, Vecky A J Masinambow, and Patrick C Wauran, 'Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD)', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17.01 (2017), hlm.22–33.

penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, hal tersebut memiliki efek menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi; tetapi, jika digunakan untuk transfer pembayaran, itu memiliki efek negatif (Miller dan Russex).³ Berikut adalah table Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota/Kabupaten Provinsi Banten tahun 2018-2020:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah tahun 2018-2020

| Rincian Sumber Penerimaan | Tahun | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pendapatan Daerah | 10.320.366.318 | 11.831.983.759.800 | 12.609.363.396.388 |
| Pendapatan Asli Daerah | 6.183.868.751.717 | 7.344.821.272.800 | 8.154.745.690.388 |
| Pajak Daerah | 5.879.706.840.000 | 6.720.753.642 | 7.748.115.000.000, |
| Retribusi Daerah | 20.177.648.520 | 6.967.729.412.400 | 20.700.708.000 |
| HasiliMilikiDaerahiDan PengelolaaniKekayaan DaerahiYangiDipisahkan | 54.644.492.380 | 18.569.771.200 | 51.511.432.000 |
| Lain-LainiPendapatan YangiSah | 229.339.770.817 | 303.222.089.200 | 334.418.550.388 |

Sumber: BadanPusatStatistikiKota Serang2018-2020

³ Dewi Oktavina, 'Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Oonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10.2 (2012), 88–101.

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten pada tahun 2018-2020 yaitu pajak daerah yang menunjukkan adanya beberapa peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah juga menghadapi penurunan maupun peningkatan selama periode 2018-2020.

Menurut Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa "pajak merupakan kas Negara yang berasal dari pemindahan dari pendapatan milik rakyat ke kas negara untuk mendanai rutinitas pembiayaan dan "surplusnya" dimanfaatkan untuk public saving, hal tersebut adalah sumber utama untuk membiayai *public investment*."⁴ Menurut Kesit mengungkapkan "pajak daerah merupakan kegiatan pembayaran wajib yang dilaksanakan oleh perindividu atau badan tanpa adanya keseimbangan balasan langsung, yang bisa dipaksakan berdasarkan dari undang-undang yang berlaku, nantinya hasil dari iuran dapat dipakai untuk mendanai pemeliharaan pemerintah daerah dan pembangunan." Namun Mardiasmo berpendapat pajak daerah digali oleh

⁴ Hendrieta Ferieka, *Perpajakan* (Madani Publishing) hlm.2.

pemerintah daerah sesuai dengan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah merujuk pada kepentingan penanggung rumah tangga pemerintah daerah.⁵

Pajak reklame adalah biaya pengelolaan atau pengurusan reklame. Billboard adalah alat, benda, perbuatan, atau media yang disusun secara komersial yang memperkenalkan, mendorong, mempromosikan, dan menarik perhatian publik kepada orang, barang, jasa, atau badan. Masyarakat umum dapat membaca, melihat, merasakan, mendengar, atau menikmati alat ini dalam berbagai bentuk dan pola.⁶

Pajak hotel adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan jasa hotel. Hotel, yang meliputi motel, losmen, losmen, losmen, gubuk pariwisata, losmen pariwisata, dan tempat lain yang sejenis, serta rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar, adalah perusahaan yang menyediakan penginapan/peristirahatan

⁵ Debora Christiani Wola, David Paul Elia Saerang, and Een Novritha Walewangko, 'Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Langsung Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung 2005-2014', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18.2 (2019).

⁶ M U H Irhadi Hakim and Andi Safriani, *Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Alauddin Law Develompent (ALDEV)* (Kota Tangerang, 2019), I.

dan jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pasal 32 sampai dengan 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur tentang pajak hotel.⁷

Pajak atas penyediaan hiburan dikenal sebagai pajak hiburan. Istilah "hiburan" mengacu pada berbagai pertunjukan, tontonan, permainan, atau keramaian yang masyarakat umum dapat membayar untuk menonton. Pajak hiburan diuraikan dalam pasal 42 sampai 46 undang-undang nomor 28 tahun 2009.⁸

Pajak restoran adalah biaya untuk layanan yang disediakan di restoran. Restoran, kantin, kafetaria, bar, warung, dan tempat makan dan minum lainnya, serta catering atau jasa catering, adalah contoh tempat makan dan minum yang beberapa harga dikenai pajak. Undang-undang nomor 28 tahun 2009, yang dituangkan dalam pasal 37 sampai dengan 41, memiliki pajak restoran.⁹

Setidaknya satu pajak kota, seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel, berkontribusi terhadap

⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017) hlm.27.

⁸ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah...*, Hlm.35.

⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah...*, Hlm. 39.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap provinsi. Pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel semuanya akan digunakan sebagai subjek penelitian.

Dalam mengkaji masalah pajak ada beberapa prinsip yang dikenal dalam kajian hukum islam yang perlu kita jadikan acuan dalam menentukan hukumnya, yaitu:

1. Jika menghadapi permasalahan yang status hukumnya belum/ tidak jelas secara tegas oleh Al-Quran dan Sunnah mengenai boleh tidaknya, maka dikenal adanya kaidah yang menyatakan segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Sedangkan hal-hal yang membawa atau menimbulkan musharat pada dasarnya berhukum haram atau tidak boleh dilakukan.
2. Pajak secara harfiah tidak dijelaskan oleh Al-Quran maupun Sunnah, mengenai status hukumnya. Kalau kita kembalikan kepada kaidah di atas, maka berdasarkan kajian hukum islam, pajak hukumnya mubah dan dapat dibenarkan oleh islam. Sebab pajak tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang dapat diraih untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pada umumnya.¹⁰

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengakuan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel atas Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penelitian ini berjudul **“PERSPEKTIF SYARIAH TERHADAP PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SERANG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti menemukan identifikasi masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dirasa belum cukup efektif.
2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang wajibnya membayar pajak.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Edisi Revisi, Cet Ke-2, Hlm. 2

3. Kurangnya himbauan dari pihak pemerintah kota Serang untuk memberi pemahaman tentang wajib pajak.
4. Kurangnya himbauan dari pemerintah kota Serang untuk memberikan pemahaman tentang wajib pajak menurut syariat islam.
5. Pertumbuhan pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel yang tidak stabil dapat mengurangi pengaruh pajak daerah dalam pendapatan asli daerah.
6. Belum diketahui upaya pemerintah kota Serang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemungutan pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel menurut perspektif syariah.

C. Batasan Masalah

Pemabatasan pada masalah ini dibuat untuk memastikan bahwa penelitian tidak melampaui ruang lingkup masalah utama. Memperjelas arah dan tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini membahas terkait pada perspektif syariah terhadap pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak hiburan,

pajak restoran, pajak hotel pada pendapatan asli daerah Kota Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini.

Maka rumusan masalah yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang menurut Perspektif Syariah?
2. Bagaimana Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang menurut Perspektif Syariah?
3. Bagaimana Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang menurut Perspektif Syariah?
4. Bagaimana Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang menurut Perspektif Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal berikut berdasarkan definisi masalah yang akan diteliti:

1. Untuk mengetahui perspektif syariah terhadap pengaruh penerimaan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
2. Untuk mengetahui perspektif syariah terhadap pengaruh penerimaan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
3. Untuk mengetahui perspektif syariah terhadap pengaruh penerimaan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.
4. Untuk mengetahui perspektif syariah terhadap pengaruh penerimaan Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang dampak pengenaan pajak pada reklame, hiburan, restoran, dan hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Serang.

2. Bagi Program Studi Perbankan Syariah

Semoga informasi ini bermanfaat sebagai pengetahuan, renungan, dan bahan referensi bagi para sarjana lain yang mengerjakan topik serupa.

3. Bagi Pihak Manajemen Dinas Pemerintahan Kota Serang.

Diharapkan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat diberikan dalam pengambilan keputusan dapat dijadikan sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di bagi menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab. Sistem penulisan secara keseluruhan adalah sebagai berikut untuk memperjelas arah dan deskripsi dari apa yang ditulis:

Bab ke satu, pendahuluan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua, kajian pustaka menjabarkan tinjauan umum perihal pajak secara umum, pajak menurut perspektif Islam, pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

Bab ketiga, metodologi penelitian menguraikan tentang metode analisis, data-data terkait dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Bab ke empat, berupa pembahasan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, serta analisis datanya yang mana merupakan hasil dari penelitian.

Bab ke lima, penutup ini berisikan kesimpulan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Terdapat juga saran dari penulis selama melaksanakan penelitian.